



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt. P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

MAKDALENA FAIRIO, Lahir di Biak, tanggal lahir 28 Desember 1959, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Kristen, status perkawinan : Kawin, berdomisili di Desa Mokmer RT 002/ RW 002 Da Mokmer Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebutPemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 03 Desember 2020 di bawah nomor register : 83/Pdt.P/2020/PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Menikah dengan Maklon Simbiak pada tanggal 09 Juli 1986 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Jemaat GKI Eben Haezer Ibdid dan Langsung dicatatkan dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Maklon Simbiak telah dikurniai 2 (dua) anak laki-laki masing-masing bernama :
 - HENRY AVIJAI SIMBIAK lahir di Biak, pada Tanggal 28 Oktober 1986 (Anggota Polri).
 - BERTY LANDO SIMBIAK, lahir di Biak, pada Tanggal 11 Juli 1995 (Anggota Polri).
3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1992 Suami Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Biak Numfor.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2017 Suami Pemohon (Maklon Simbiak) meninggal dunia dirumah kediamannya di Mokmer Distrik Biak Kota karena Sakit dan dimakamkan pada Tanggal 26 Oktober 2017.
5. Bahwa Maklon Simbiak sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon sebagai istri yang Sah untuk mengurus / mengambil hak-hak Pensiun Bulanan Hak-hak Kepegawaian lainnya dari almarhum Maklon Simbiak yang belum terurus di Kantor Taspen di Jayapura.
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Biak menetapkan Pemohon, Makdalena Fairio selaku Kuasa dari Maklon Simbiak (Almarhum).
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Biak berkenan menerima Permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Makdalena Fairio) sebagai Kuasa dari Almarhum Maklon Simbiak untuk mengurus dan mengambil hak-hak Pensiun dan Hak-hak Kepegawaian lainnya yang belum terurus di Kantor TASPEN di Jayapura.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan memperbaiki surat permohonan sebagaimana terlampir dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 9106016812590001 atas nama Makdalena Fairio, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 9106011605630001 atas nama Maklon Simbiak S.sos, MM , diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 71/BN/1986 tanggal 14 Juli 1986 antara Maklon Simbiak dan Makdalena Fairio, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 26//1986 tanggal 09 Juli 1986 antara Maklon Simbiak dengan Makdalena Fairio, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106010712150009 tanggal 07 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Maklon Simbiak, S.Sos,MM, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/ 384 atas nama Henry Avijai Simbiak, tanggal 10 September 1996, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/ 384 atas nama Berty Lando Simbiak, tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Daftar surat keputusan Gubernur kepala Daerah tingkat I Irian Jaya tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Biak Numfor Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kematian Nomor 9106-KM-16112017-0003 tanggal 23 November 2017 atas nama Maklon Simbiak, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Peserta dari PT.Taspen atas Nama Maklon Simbiak, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Kepala Kampung Sanumi tanggal 06 November 2017, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan saksi-saksi yang masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: Ishak S Fairyo:

- Saksi kenal dan masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 1986 pemohon menikah dengan seorang bernama Maklon Simbiak dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon bersama Maklon Simbiak(Alm) memiliki 2(dua) orang anak yang bernama Henry Avijai Simbiak dan Berty Lando Simbiak;
- Bahwa saat Maklon Simbiak Meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai Istri sah dari Maklon Simbiak;
- Bahwa semasa hidup Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah Maklon Simbiak Meninggal dunia, yang bersangkutan memiliki Hak-hak pensiun dan hak-hak kepegawaian yang belum terurus di PT TASPEN, sehingga Pemohon sebagai istri sah bermaksud mengurus hak-hak Maklon Simbiak(alm) tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon sebagai istri Sah dari Maklon Simbiak(alm);

Saksi II: Izaak Simbiak:

- Saksi kenal dan masih memiliki hubungan persaudaraan serta tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 1986 pemohon menikah dengan seorang bernama Maklon Simbiak dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon bersama Maklon Simbiak(Alm) memiliki 2(dua) orang anak yang bernama Henry Avijai Simbiak dan Berty Lando Simbiak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Maklon simbiak meskipun telah tidak tinggal lagi dalam serumah, tetapi antara pemohon dengan Maklon Simbiak belum ada perceraian secara sah sehingga sampai saat Maklon Simbiak Meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai Istri sah dari Maklon Simbiak;
- Bahwa semasa hidup Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah Maklon Simbiak Meninggal dunia, yang bersangkutan memiliki Hak-hak pensiun dan hak-hak kepegawaian yang belum terurus di PT TASPEN, sehingga Pemohon sebagai istri sah bermaksud mengurus hak-hak Maklon Simbiak(alm) tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon sebagai istri Sah dari Maklon Simbiak(alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Maklon Simbiak(alm);
- Bahwa antara Pemohon dengan Maklon simbiak meskipun telah tidak tinggal lagi dalam serumah, tetapi antara pemohon dengan Maklon Simbiak belum ada perceraian secara sah sehingga sampai saat Maklon Simbiak Meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai Istri sah dari Maklon Simbiak;
- Bahwa semasa hidup Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Maklon Simbiak telah Meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Maklon Simbiak terdaftar sebagai peserta Taspen dengan no/NIP 640021788 sejak tahun 1994;
- Bahwa Maklon Simbiak(alm) memiliki Hak-hak pensiun sebagaimana dalam dan hak-hak kepegawaian yang belum terurus di PT TASPEN, sehingga Pemohon sebagai istri sah bermaksud mengurus hak-hak Maklon Simbiak(alm) tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon sebagai istri Sah dari Maklon Simbiak(alm);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin Menjadi kuasa dari Maklon Simbiak(alm) untuk pengurusan dan pengambilan Hak-hak Pensiun dan hak-hak Kepegawaian lainnya yang belum terurus di Kantor Taspen Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi Ishak S Fairyo dan Izaak Simbiak didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saat ini Pemohon berdomisili di Desa Mokmer RT 002 RW 002 Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar, Pemohon pada tanggal 09 Juli 1986 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Maklon Simbiak di Kabupaten Biak Numfor dan mereka memiliki 2(dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. **Henry Avijai Simbiak**, lahir di Biak tanggal 28 Oktober 1986;
 2. **Berty Lando simbiak**, lahir di Biak tanggal 11 Juli 1995;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Maklon simbiak meskipun telah tidak tinggal lagi dalam serumah, tetapi antara pemohon dengan Maklon Simbiak belum ada perceraian secara sah sehingga sampai saat Maklon Simbiak Meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai Istri sah dari Maklon Simbiak;
- Bahwa benar, suami Pemohon tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017 telah meninggal dunia di Biak karena sakit ;
- Bahwa benar, semasa Hidup Suami pemohon yaitu Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Maklon Simbiak terdaftar sebagai peserta Taspen dengan no/NIP 640021788 sejak tahun 1994;
- Bahwa benar Maklon Simbiak(alm) memiliki Hak-hak pensiun sebagaimana dalam dan hak-hak kepegawaian yang belum diambil sehingga Pemohon sebagai istri sah bermaksud mengurus hak-hak Maklon Simbiak(alm) tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon sebagai istri Sah dari Maklon Simbiak(alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Desa Mokmer RT 002 RW 002 Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi kuasa dalam pengurusan dan Pengambilan hak-hak pensiun serta hak-hak kepegawaian lainnya milik suami pemohon yang bernama Maklon Simbiak, yang belum terurus di PT Taspen ;

Menimbang, bahwa pemohon telah membuktikan bahwa pemohon telah menikah sah dengan Maklon Simbiak pada tanggal 09 Juli 1986;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Maklon Simbiak meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Makdalena Fairio dan 2 orang anak bernama Henry Avijai Simbiak dan Berty Lando Simbiak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Maklon Simbiak meskipun telah tidak tinggal lagi dalam serumah, tetapi antara pemohon dengan Maklon Simbiak belum ada perceraian secara sah sehingga sampai saat Maklon Simbiak Meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai Istri sah dari Maklon Simbiak;

Menimbang, bahwa selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Maklon Simbiak terdaftar sebagai peserta Taspen dengan no/NIP 640021788 sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa Maklon Simbiak(alm) memiliki Hak-hak pensiun sebagaimana dalam dan hak-hak kepegawaian yang belum diambil sehingga Pemohon sebagai istri sah bermaksud mengurus hak-hak Maklon Simbiak(alm) tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon sebagai istri Sah dari Maklon Simbiak(alm);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Maklon Simbiak, maka Pengambilan hak-hak pensiun dan kepegawaian lainnya dapat diambil oleh yang berhak atau yang diberikan kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum tanpa mengurangi Substansi dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Makdalena Fairio) sebagai Kuasa dari Almarhum Maklon Simbiak untuk mengurus dan mengambil hak-hak Pensiun dan Hak-hak Kepegawaian lainnya yang belum terurus di Kantor TASPEN di Jayapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar RP176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, oleh Siska Julia Parambang, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon tersebut .

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Lod Rumbiak, S.H.,

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ongkos panggilan.....	Rp. 70.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MeteraiRp. 6.000,00

Jumlah Rp 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)